

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah golongan ekonomi lemah dengan berlandaskan sistem ekonomi syariah islam. Dasar hukum BMT adalah koperasi syariah, oleh karena berbadan hukum koperasi maka BMT harus tunduk pada undang – undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP. MEN No. 91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan syariah, undang-undang tersebut sebagai tonggak berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syariah).

BMT yang merupakan lembaga keuangan kecil dan mikro yang berbadan hukum koperasi ini dioperasionalkan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha kecil dan mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang berasaskan keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, BMT dipercaya lebih mempunyai peluang untuk berkembang dibanding dengan lembaga keuangan lain yang beroperasi secara konvensional karena lembaga keuangan syariah dijalankan dengan prinsip keadilan, wajar dan rasional, dimana keuntungan yang diberikan sesuai dengan keuntungan yang didapatkan oleh para pengusaha lembaga syariah itu sendiri, lembaga keuangan syariah mempunyai misi yang sejalan dengan

program pemerintah, dan lembaga keuangan sistem syariah sebenarnya tahan uji atas gelombang ekonomi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa BMT memiliki peluang cukup besar dalam ikut berperan mengembangkan ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Hal ini disebabkan karena BMT ditegakkan diatas prinsip syariah yang lebih memberikan kesejukan dalam memberikan ketenangan baik bagi para pemilik dana maupun kepada para pengguna dana.

Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan. Jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan yaitu diantaranya yang pertama kegiatan penghimpunan dana (*Funding*) dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah* dan yang kedua yaitu kegiatan pembiayaan (*financing*) dalam bentuk: pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *bay' bi saman ajil*, dan pembiayaan *qard al-hasan*. (Soemitra, 2010:463)

Berdasarkan realitasnya, penyaluran dana terbesar pada lembaga *keuangan syariah* (BMT) yaitu produk pembiayaan *murabahah*. Hal ini didukung oleh tabel berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan yang Diberikan BUS dan UUS
(dalam Miliar Rupiah)

Akad	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Akad <i>Mudharabah</i>	122.467	168.516	156.256	124.497	130.514
Akad <i>Musyarakah</i>	567.658	652.316	774.949	776.696	725.859
Akad <i>Murabahah</i>	3.965.543	4.491.697	5.053.763	5.904.751	5.964.912
Akad <i>Salam</i>	16	15	14	0	0
Akad <i>Isthisna</i>	12.881	11.135	9.423	21.426	21.292
Akad <i>Ijarah</i>	5.179	6.175	6.763	22.316	23.667
Akad <i>Qard</i>	97.709	123.588	14.865	189.866	160.939
Multijasa	233.456	311.729	515.523	724.398	741.837
Total	5.004.909	5.765.171	6.662.556	7.763.951	7.769.021

Sumber :OJK, Statistik Perbankan Syariah Januari 2018 (Keuangan)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa akad *murabahah* adalah akad yang paling banyak disalurkan oleh lembaga keuangan syariah (BMT). Pembiayaan *murabahah* merupakan pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo. *Murabahah* adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba. Dengan akad ini BMT memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan asset yang dibutuhkan nasabah dari *supplier* kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan (laba) yang diinginkan.

PSAK No. 102 secara khusus mengatur tentang akuntansi *murabahah* yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah*. PSAK 102 ini menyebutkan akuntansi untuk penjual pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Sedangkan akuntansi untuk pembeli akhir disebutkan bahwa aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tanggungan. Dalam penyajiannya piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Marjin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*. Sedangkan beban *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang utang *murabahah*. ((IAI), 2016)

DSAS IAI menerbitkan PSAK 102 Revisi pada tanggal 30 September 2013 yang isinya meliputi: kriteria transaksi *murabahah* yang merupakan pembiayaan, perlakuan akuntansi *murabahah* yang merupakan pembiayaan *murabahah*. Perlakuan akuntansi untuk pembeli tidak dilakukan revisi. PSAK 102 Tahun 2013 ini secara substansi membahas mengenai dua hal utama yakni jenis *murabahah* dan pengakuan pendapatan *murabahah*.

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 84 Tahun 2012 tentang Metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* pada PSAK 102 (Revisi 2013) khusus untuk penjual memberikan alternatif perlakuan untuk menggunakan metode anuitas pada pengakuan pendapatan. Dalam kondisi ini penjual harus mengikuti PSAK 50 tentang instrumen Keuangan, PSAK 55 Instrumen Keuangan tentang Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan tentang penyajian dan pengungkapan. (Nurhayati & Wasilah, 2017:185)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan mengenai penerapan PSAK 102 untuk pembiayaan *murabahah* beberapa diantaranya mengungkapkan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* di BMT sudah sesuai dengan prinsip yang ada. Hal ini terbukti dengan diungkapkannya bahwa pelaksanaan akad *murabahah* di BMT Palur sudah sesuai dengan prinsip yang ada. Pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip jual beli selain itu juga tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dalam ajaran Islam. Misalnya hal-hal yang mengandung unsur riba dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. (Nurhuda, 2015).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Habibah dan Nikmah mengidentifikasi bahwa masih terdapat BMT yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan *murabahah* bukan transaksi *murabahah* berbasis jual beli. Pihak BMT sudah menyusun laporan keuangan neraca, namun tidak dapat terlihat nilai cadangan kerugian piutang *murabahah*. Pada laporan laba/rugi tidak terlihat adanya biaya kerugian penurunan piutang *murabahah* karena memang hal tersebut tidak diakui/dicatat pada jurnal umum. Pihak BMT sudah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, meliputi harga perolehan aset *murabahah*, janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, sedangkan laporan keuangan non komersial sudah disusun untuk kepentingan internal BMT (Habibah & Nikmah, 2016).

Wardani melakukan penelitian pada Bank Mandiri Syariah yang hasilnya mengungkapkan bahwa lembaga keuangan syariah (Mandiri Syariah) dalam

melakukan pembiayaan *murabahah* Mandiri Syariah tidak menjadi penjual, namun menjadi pihak penyedia dana dengan menggabungkan akad wakalah dan *murabahah* menjadi satu ijab qabul atau kesepakatan. Hal ini menjadikan entitas berperan sebagai lembaga pembiayaan sehingga tidak memiliki risiko kepemilikan persediaan. Syariah Mandiri tetap mencatat pengakuan persediaan *murabahah* dalam kebijakan akuntansinya meskipun berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman. Syariah Mandiri dalam pelaporan akuntansi tahun 2015 sudah menjalankan substansi isi PSAK 50, 55, 60 yang diatur dalam PSAK 102 Revisi 2013 (Wardani, 2016).

Dari ketiga penelitian terdahulu diatas, penulis menyimpulkan adanya fenomena gap dimana terjadinya penyimpangan antara aturan (yang seharusnya) dengan realitas yang ada tentang pelaksanaan pembiayaan *murabahah*. Diantaranya masih banyak terdapat lembaga keuangan syariah yang melakukan transaksi *murabahah* yang belum sesuai dengan prinsip syariah, Seperti masih banyaknya praktik akuntansi mengenai pembiayaan *murabahah* yang belum sesuai dengan PSAK seperti dalam penelitian yang dilakukan (Habibah & Nikmah, 2016) yang mengidentifikasi bahwa pencatatan persediaan yang dilakukan di BMT se Kabupaten Pati belum sesuai dengan PSAK 102, ada pula yang melakukan transaksi *murabahah* dengan wakalah dimana pihak penjual (BMT) tidak memberikan barang yang diminta pembeli, tetapi memberikan sejumlah uang untuk membeli barang yang diinginkan pembeli kepada pembeli tersebut (Wardani, 2016). Dalam hal ini pihak BMT seolah tidak melakukan transaksi *murabahah* (jual beli) melainkan memberikan pinjaman berupa uang kepada pembeli.

Sedangkan pada dasarnya, pelaksanaan lembaga keuangan syariah (BMT) harus memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu dalam melaksanakan akad murabahah agar transaksi tersebut terhindar dari kata riba dan sesuai dengan syariah. Syarat barang yang diakadkan dalam hal ini adalah barang yang dijual belikan. Menurut Fatwa DSN MUI No. 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang *murabahah* disebutkan bahwa bank (BMT) harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad *murabahah*, barang yang diperjualbelikan secara prinsip harus sudah menjadi milik bank (BMT). Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan mikro syariah Baitul Mal wat Tamwil dengan judul : **“Penerapan PSAK No. 102 (Revisi 2013) Tentang Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal wat Tamwil”** (Studi Kasus Pada Baitul Mal Wat Tamwil ‘Ibaadurrahman Sukabumi).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menarik suatu identifikasi masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran dana terbesar pada BMT yaitu produk pembiayaan *murabahah*.
2. Masih terdapat BMT yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan murabahah bukan transaksi murabahah berbasis jual beli.
3. Sudah menyusun laporan keuangan neraca, namun tidak dapat terlihat nilai cadangan kerugian piutang murabahah.
4. Pada laporan laba/rugi tidak terlihat adanya biaya kerugian penurunan piutang murabahah karena memang hal tersebut tidak diakui/dicatat pada jurnal umum.
5. Lembaga keuangan syariah dalam melakukan pembiayaan *murabahah* tidak menjadi penjual, namun menjadi pihak penyedia dana.
6. Menggabungkan akad wakalah dan murabahah menjadi satu ijab qabul atau kesepakatan.
7. Tetap mencatat pengakuan persediaan murabahah meskipun berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana isi PSAK No. 102 (Revisi 2013)?
2. Bagaimana perlakuan/praktik akuntansi untuk produk pembiayaan murabahah di BMT 'Ibaadurrahman Sukabumi?
3. Apakah penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT 'Ibaadurrahman Sukabumi telah sesuai dengan PSAK No. 102 (revisi 2013)?

1.4 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui isi dari PSAK No. 102 (Revisi 2013)
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi untuk produk pembiayaan murabahah di BMT 'Ibaadurrahman Sukabumi
3. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT 'Ibaadurrahman Sukabumi dengan PSAK No. 102 (revisi 2013)

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah hasil penelitian yang dapat digunakan oleh berbagai pihak. Penulis berharap agar hasil dari penelitian dapat memberikan manfaat.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan akuntansi pembiayaan murabahah untuk Baitul Maal wa Tamwil (BMT)
- b. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menyerap ilmu yang diperoleh
- c. Sebagai referensi penelitian lain yang akan meneliti tentang penerapan akuntansi pembiayaan murabahah untuk BMT

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

Memperluas pengetahuan penulis tentang Baitul maal wa Tamwil terutama berkaitan dengan penerapan pembiayaan murabahah untuk BMT.

b. Bagi Baitul Maal wa Tamwil

Sebagai informasi tambahan bagi BMT mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan perlakuan akuntansi untuk pembiayaan murabahah.

c. Bagi Peneliti

Sebagai bahan penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang penerapan pembiayaan murabahah untuk Baitul Maal wa Tamwil.